



## BAB II

### *SADD AL-DHARIAH* DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM ISLAM

#### A. *Sadd Al-Dhariah*

##### 1. Pengertian *Sadd Al-Dhariah*

Kata *sadd* menurut bahasa berarti “menutup”, dan kata *al-dhar>iah* berarti “*wasilah*” atau “jalan ke suatu tujuan”. Dengan demikian, *sadd al-dhar>iah* secara bahasa berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan”.<sup>23</sup>

Menurut istilah Ushul Fiqh, seperti dikemukakan ‘Abdul-Karim Zaidan, *sadd al-dhar>iah* berarti: “menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”.<sup>24</sup> Hal ini untuk memudahkan mencapai kemaslahatan (hal-hal yang baik) dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kemaksiatan atau kerusakan (hal-hal yang jelek).

Imam al-satibi mendefinisikan dzari’ah dengan “melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung suatu kemaslahatan untuk menuju kesuatu kemafsadatan.”<sup>25</sup> maksudnya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemafsadatan.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa Dzai’ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang

---

<sup>23</sup> Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 117.

<sup>24</sup> Ibid., 109.

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 161



haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.<sup>26</sup>

Sebagian ulama mengkhususkan pengetahuan Dzari'ah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibnul qayyim Aj-Jauziyah yang menyatakan bahwa Dzari'ah tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.<sup>27</sup> Secara lughawi (bahasa), al-Dzari'ah itu berarti: jalan yang membawa kepada sesuatu baik ataupun buruk. Arti yang lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan, pengetahuan inilah yang diangkat oleh Ibnul Qayyim kedalam rumusan definisi tentang dzari'ah yaitu: apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Pendapat Ibnu qayyim didukung oleh Wahbah Suhaili. Sedangkan Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap Dzari'ah, ia mengatakan Dzari'ah adalah bahwa apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang dan mengandung kerusakan sedangkan saddu atinya menutup, jadi saddu Dzari'ah berarti menutup jalan terjadinya kerusakan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Djaazuli. H.A, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), 98

<sup>27</sup> Syafe'I Rahman, Ilmu *Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*. . . , 162



Dalam hukum takhlifi diuraikan tentang sesuatu yang mendahului perbuatan wajib, yang disebut muqaddimah wajib. Karena muqaddimah merupakan washilah (perantara) kepada suatu yang dikenai hukum, maka ia juga disebut dzari'ah. Oleh karena itu para penulis dan ulama ushul fiqh memasukkan muqaddimah wajib kedalam pembahasan tentang dzari'ah, karena sama-sama sebagai perantara untuk melakukan sesuatu.

Badran dan zuhaili membedakan antara muqaddimah wajib dengan dzari'ah, perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju dengan perantara atau washilah. Pada dzari'ah, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Contohnya adalah zina, khalwat adalah perantara dalam melakukan zina, tetapi zina bisa terjadi tanpa adanya khalwatpun zina bisa terjadi, karena itu khalwat sebagai perantara disini disebut Dzari'ah. Muqaddimah adalah hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara, contohnya Shalat. Wudhu merupakan perantara shalat dan kesahan shalat itu tergantung pada pelaksanaan wudhu karenanya wudhu disebut Muqaddimah bukan Dzari'ah menurut badran dan Zuhaili.<sup>29</sup>

Ada juga yang membedakan antara Dzari'ah dan Muqaddimah itu tergantung pada baik dan buruknya perbuatan pokok yang dituju. Bila perbuatan pokok yang dituju merupakan perbuatan pokok yang dianjurkan, maka washilahnya disebut Muqaddimah, sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju merupakan larangan maka washilahnya adalah Dzari'ah

---

<sup>29</sup> Ibid.



karena manusia harus menjauhi perbuatan yang dilarang termasuk washilahnya. Maka pembahasan disini adalah usaha untuk menjauhi washilah agar terhindar dari perbuatan pokok yang dilarang. Sedangkan menurut ensiklopedi hukum islam, dalam ilmu ushul fiqh, dikenal dua istilah yang berkaitan dengan dzari'ah, yaitu saddus zari'ah dan fath az-zai'ah.<sup>30</sup>

Ibnul Qayyim dan Imam Al-Qarafi menyatakan bahwa Dzari'ah itu ada kalanya dilarang yang disebut Saddus Dzari'ah, dan ada kalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut fath ad-dzari'ah. Seperti meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum'at yang hukumnya wajib. Tetapi Wahbah Al-Juhaili berbeda pendapat dengan Ibnul qayyim. Dia menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam dzari'ah tetapi dikategorikan sebagai muqaddimah (pendahuluan) dari suatu perbuatan.<sup>31</sup>

Para ulama telah sepakat tentang adanya hukum pendahuluan, tetapi mereka tidak sepakat dalam menerimanya sebagai Dzari'ah. Ulama hanafiyah dan hanabilah dapat menerima sebagai fath Az-Dzari'ah, sedangkan ulama Syafi'iyah, Hanafiyyah dan sebagian Malikiyyah menyebutnya sebagai Muqaddimah, tidak termasuk sebagai kaidah dzari'ah. Namun mereka sepakat bahwa hal itu bisa dijadikan sebagai hujjah.<sup>32</sup> Walaupun Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui kejujahan

---

<sup>30</sup> Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), 172

<sup>31</sup> Syafe'I Rahman, *Ilmu*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 139.

<sup>32</sup> *Ibid.* , 140



sadduz dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash secara harfiah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dzai'ah merupakan washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.

Sesuai dengan tujuan syara' menetapkan hukum untuk para *mukallaf*, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan, cara ditetapkan larangan-larangan dan perintah-perintah. Dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dikerjakan secara langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.<sup>33</sup>

## 2. Macam-macam *Dhar>iah*

---

<sup>33</sup> Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 143



Ada dua pembagian *dhar>iah* yang dikemukakan para ulama ushul fiqh. *Dhar>iah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya dan *dhar>iah* dilihat dari segi jenis kemafsadatannya.<sup>34</sup>

a. *Dhar>iah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya.

Pendapat Imam al-Shathibi yang dikutip oleh Nasrun Haroen, mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, *dhar>iah* terbagi kepada empat macam:

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti. Seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan.
2. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, Karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Seperti transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba.
3. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. seperti mencaci sembah agama lain.
4. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemafsadatan, tetapi kemungkinan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.

b. *Dhar>iah* dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan

---

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, (Jakarta: Logos, 2007), 162-166.

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *dhar>iah* dari segi ini terbagi kepada:<sup>35</sup>

1. Perbuatan itu membawa kepada suatu kepada kemafsadatan. seperti menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut.
2. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak. Seperti jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan.

Kedua macam *dhar>iah* ini oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah dibagi lagi kepada:

- a. Yang kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatnya. Misalkan Memberi uang suap untuk mencegah terjadinya kedaliman apabila ia tidak mampu kecuali dengan cara itu.
- b. Yang kemafsadatnya lebih besar dari kemaslahatannya. Misalkan membuka warung yang menjual minum khamar.

Kedua bentuk *dhar>iah* ini, menurutnya, ada empat bentuk yaitu:

---

<sup>35</sup> Ibid.

1. Yang secara sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan. seperti menjual senjata pada musuh yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
2. Pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ditujukan untuk melakukan suatu kemafsadatan. Misalkan berakad nikah seraya bermaksud menghalalkan mantan suami yang mentalak tiga.
3. Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tetapi biasanya akan berakibat suatu kemafsadatan. seperti menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
4. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan. Misalkan berkata jujur di hadapan penguasa yang dhalim.

### 3. Dasar Hukum *Sadd Al-Dhar>iah*

Dasar hukum dari *sadd al-dhar>iah* adalah:

#### a. Al-Quran

1. Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾



Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”<sup>36</sup>

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah *al-dhari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan cacu maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd al-dhar>iah*).<sup>37</sup>

## 2. Surat An-Nur, 24: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* . . . , 354.

<sup>37</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim), 115.

لِيُعَلِّمَ مَا خَفِيَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan namun karena menyebabkan perhiasan yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarkan, maka menghentakkan kaki itu menjadi dilarang.

### 3. Surat Al-Baqarah, 2: 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا  
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Ra>a>'ina", tetapi Katakanlah:

"Unzurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih".<sup>38</sup>

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd al-dhar>iah*.<sup>39</sup>

#### b. Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."<sup>40</sup>

Hadits ini dijadikan oleh Imam *Shatibi* sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd al-dhar>iah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd al-dhar>iah*.

#### c. Kaidah Fikih

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran . . .*, 123.

<sup>39</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh . . .*, 115.

<sup>40</sup> Imam Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, penterjemah. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669.



Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *Sadd Al-Dhar>iah* adalah:

دَرْءُ الْمَفْسَدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalah).*<sup>41</sup>

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Oleh Karena itulah, *sadd al-dhar>iah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-dhar>iah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

d. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim: "Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah

---

<sup>41</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi Al-Qaw>'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha> fi Al-Ahkami> Al-Syar'iyya>ti*, terj. Qawaid Fiqhiyyah Penterj. Wahyu setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.<sup>42</sup>

#### 4. *Kehujahan Dhar>iah*

Ulama berbeda pendapat dalam menjadikan *sadd al-dhar>iah* sebagai *hujjah* atau dalil menetapkan hukum. Kalangan Ma>likiyyah dan Hana>bilah menerima *sadd al-dhar>iah* sebagai dalil menetapkan hukum. Untuk memperkuat pendapat ini, mereka mengemukakan firman Allah surat al-An'am, 6:108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: “dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”<sup>43</sup>

Ayat ini melarang orang \Islam memaki dan menghina sembah orang-orang musyrik karena dikhawatirkan mereka membalas dengan memaki dan menghina Allah. Larangan memaki dan menghina sembah orang musyrik adalah *sadd al-dhar>iah* agar mereka tidak memaki dan menghina Allah.<sup>44</sup>

Sementara kalangan Hana>fiyyah, Sya>fi'iyah dan Syiah hanya menerima *sadd al-dhar>iah* dalam masalah tertentu dan mereka tidak

<sup>42</sup> Racheedus, “Sadd az-Dzari’ah dan Fath adz-dzari’ah, dalam <http://racheedus.wordpress.com/makalahku/makalah-nyoba/htm>, diakses pada 30 Mei 2014.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran* . . . , 354.

<sup>44</sup> Racheedus, “Sadd az-Dzari’ah. . . .”, diakses pada 30 Mei 2014.



menjadikannya sebagai dalil dalam masalah-masalah lain. Seperti orang yang tidak puasa Ramadhan karna *uzur* agar tidak makan dan minum di tempat umum untuk menghindarkan fitnah terhadap orang tersebut. Pendapat-pendapat imam Syafi'i ini dirumuskan atas dasar prinsip *sadd al-dhar>iah*.<sup>45</sup>

Menurut Abdul Karim Zaidan perbuatan-perbuatan yang menjadi *wasilah* terhadap timbulnya perbuatan yang diharamkan terbagi menjadi dua macam. Pertama, suatu perbuatan yang haram bukan karena kedudukannya sebagai *wasilah* bagi sesuatu yang haram, tetapi esensi perbuatan tersebut yang memang haram. Karenanya, keharaman perbuatan itu bukan terkait dengan *sadd al-dhar>iah*. Kedua, suatu perbuatan yang mulanya secara esensial hukumnya mubah, tetapi perbuatan itu berpeluang untuk dijadikan sebagai *wasilah* melahirkan perbuatan haram. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, perbuatan bentuk ini dapat dibagi menjadi empat yaitu:<sup>46</sup>

1. Perbuatan itu dipastikan mendatangkan kebinasaan.
2. Perbuatan yang mempunyai kemungkinan, walaupun kecil, akan membawa kepada sesuatu yang terlarang.
3. Perbuatan yang pada dasarnya mubah, tetapi kemungkinan akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang akan dicapai.

---

<sup>45</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh . . .* , 116.

<sup>46</sup> Ibid.



4. Perbuatan yang hukum awalnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dalam pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada suatu yang dilarang.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Firdaus, *Ushul fiqh . . .*, 120-123.